



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 69**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 69 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang PSAP 17 Properti Investasi, perlu adanya kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 maka dipandang perlu melakukan Penyempurnaan kembali Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu melakukan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 61 Tahun 2021 tentang

kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 87) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
 5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
 6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bantaeng, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pendapatan Layanan Opearsional yang selanjutnya disingkat pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
12. Pendapatan Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
13. Saldo anggaran lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum

Daerah.

15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 16. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 17. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunaan barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
 18. Layanan operasional yang selanjutnya disingkat Lo adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 19. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 20. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrative atau di jual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Ketentuan ayat 2 Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri atas :
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan;

- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Laporan Perubahan SAL;
- e. Neraca;
- f. Laporan Operasional;
- g. Laporan Arus Kas;
- h. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- i. Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri atas :

- a. Akuntansi Aset;
- b. Akuntansi Kewajiban;
- c. Akuntansi Ekuitas;
- d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
- e. Akuntansi Beban dan Belanja;
- f. Akuntansi Transfer;
- g. Akuntansi Pembiayaan;
- h. Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan; dan
- i. Properti Investasi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 69

13. AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.***
3. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk :
 - (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).Namun demikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

4. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:***

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap yang diperoleh dalam mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah dimana mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadi transaksi

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

OVER HAUL aset tetap adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian peralatan mesin aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula.

Renovasi aset tetap adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Akumulasi Penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Extra Comptable adalah hasil dari belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap.

Kapitalisasi Aset adalah pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap

UMUM

5. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
 - (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - (b) Hak atas tanah.
6. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

KLASIFIKASI ASET TETAP

7. ***Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:***
 - (a) Tanah;***
 - (b) Peralatan dan Mesin;***
 - (c) Gedung dan Bangunan;***
 - (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;***
 - (e) Aset Tetap Lainnya; dan***
 - (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.***
8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
11. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

- (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 13. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan sehingga belum dapat digunakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan tetap dilakukan pencatatan dan merupakan lampiran Laporan Keuangan dan dijelaskan didalam CaLK.

PENGAKUAN ASET TETAP

15. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;**
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;**
 - (e) Ada unsur biaya pemeliharaan;**
 - (f) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan**
 - (g) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.**
16. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
 17. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
 18. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 19. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

20. Pengakuan Aset Tetap adalah pada saat adanya dokumen Provisional Hand Over (PHO) tanpa melihat nilai realisasi belanja modal.

PENGUKURAN ASET TETAP

21. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

22. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

24. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

25. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

26. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

27. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 25 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 24. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 58 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

KOMPONEN BIAYA

28. **Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.**
29. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah:
- (a) biaya persiapan tempat;
 - (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - (d) biaya profesional seperti appraisal, arsitek dan insinyur; dan
 - (e) biaya konstruksi.
30. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.
31. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya honor pejabat pengadaan dan panitia lelang serta biaya uji coba.
32. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, honor pejabat pengadaan dan panitia lelang, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
33. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi, perencanaan dan pengawasan, serta honor pejabat pengadaan dan panitia lelang.
34. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengiriman, biaya instalasi, biaya perencanaan dan pengawasan, honor pejabat pengadaan dan panitia lelang.
35. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan

pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Terkait biaya perencanaan yang bangunan fisiknya belum dilaksanakan pembangunannya, untuk itu komponen atas biaya tersebut di masukkan ke golongan akun aset lainnya pada aset lain-lain di neraca.

36. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

37. ***Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.***
38. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi Nomor 14.
39. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

40. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.***

PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS)

41. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.***
42. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam***

transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

- 43.** Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

ASET DONASI

- 44. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**
- 45.** Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 46.** Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 47.** Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

- 48.** Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan, belanja untuk rehabilitasi, dan belanja untuk OVER HAUL.
- 49.** Belanja untuk Pemeliharaan dan belanja untuk rehabilitasi serta belanja untuk OVER HAUL dibedakan menjadi 2 (dua) jenis :
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi/OVER HAUL aset tetap milik sendiri.
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi/OVER HAUL aset tetap bukan milik pemda.
- 50. Belanja untuk pemeliharaan/rehabilitasi/OVER HAUL aset tetap milik sendiri sebagai berikut :**
- 51. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan dalam rangka mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi**

normal atau meningkatkan kapasitas aset tetap. Belanja yang dikeluarkan untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

- 52. Belanja Pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pengecatan gedung kantor/bangunan, penambalan jalan akibat berlubang, penggantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon yang tidak secara keseluruhan, penggantian olie dan service ringan untuk kendaraan roda empat dan roda dua.*
- 53. Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti penggantian tegel secara keseluruhan, penggantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan, peningkatan pengaspalan jalan.*
- 54. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW, Gedung/Bangunan melakukan penggantian secara keseluruhan plafon, atap, lantai secara keseluruhan.*
- 55. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL yang menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, Gedung/Bangunan dilakukan pergantian/pengupasan dinding, kendaraan dilakukan pergantian beberapa suku cadang komponen mesin kendaraan roda empat dan roda dua.*
- 56. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL yang menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal, dilakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan.*
- 57. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m². Contoh: OPD merencanakan untuk menganggarkan untuk pembangunan WC didalam gedung yang sudah ada.*
- 58. Belanja pemeliharaan atau rehabilitasi dalam rangka peningkatan khusus irigasi dan jaringan sepanjang tidak ada kegiatan pembangunan fisik hanya bersifat pengerukan atau normalisasi maka semua pengeluaran dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan.*

59. **Penambahan masa manfaat aset tetap disesuaikan dengan jumlah belanja yang dikeluarkan pada paragraf 57, 58 terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan (diluar penyusutan), dan penambahan masa manfaat aset tetap terlampir dalam kebijakan akuntansi ini.**
60. **a. Penambahan masa manfaat aset tetap adalah nilai sisa manfaat aset tetap yang bersangkutan ditambah dengan masa manfaat akibat belanja yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf 55 dan paragraf 56, dimana masa manfaat aset tetap penentuan penambahannya dari nilai perolehan akhir aset tetap tersebut.**
- b. Penambahan masa manfaat aset tetap adalah nilai sisa manfaat aset tetap yang bersangkutan ditambah dengan masa manfaat akibat belanja yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf 55 dan paragraf 56, dimana penambahan masa manfaat akan di kapitalisasi jika sesuai dengan nilai persentasi masa manfaat yang telah ditetapkan, contoh tahun 20xx kapitalisasi atas aset terdapat bulan februari dan oktober. Untuk bulan februari yang diperhitungkan akan menambah nilai dan menambah masa manfaat, begitu juga untuk bulan oktober akan diperhitungkan penambahan nilai dan masa manfaatnya, dengan kondisi nilai kapitalisasi tersebut melebihi nilai persentasi kapitalisasi yang telah ditetapkan oleh pemda.**
- c. Penambahan masa manfaat aset tetap adalah nilai sisa manfaat aset tetap yang bersangkutan ditambah dengan masa manfaat akibat belanja yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf 55 dan paragraf 56, dimana penambahan masa masa manfaat aset tetap didasarkan tabel Renovasi dan Over Haul dan masa manfaat aset tetap akibat penambahan tidak boleh melebihi masa manfaat normal aset tetap yang bersangkutan.**

TABEL

RENOVASI DAN OVER HAUL

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|-------------------------------------|--------------|---|--|
| 01.03 | ASET TETAP | | | |
| 01.03.02 | PERALATAN DAN MESIN | | | |
| 01.03.02.01 | ALAT BESAR | | | |
| 01.03.02.01.01 | ALAT BESAR DARAT | OVER HAUL | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | | >45% s.d 65% | 5 |
| 01.03.02.01.02 | ALAT BESAR APUNG | OVER HAUL | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | | >45% s.d 65% | 4 |
| 01.03.02.01.03 | ALAT BANTU | OVER HAUL | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | | >45% s.d 65% | 4 |
| 01.03.02.02 | ALAT ANGKUTAN | | | |
| 01.03.02.02.01 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.02.02 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 1 |
| 01.03.02.02.03 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR | OVER | >0% s.d. 25% | 2 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|-------------------------------------|--------------|---|--|
| | | HAUL | >25% s.d 50% | 3 |
| | | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | | >75% s.d.100% | 6 |
| 01.03.02.02.04 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.02.05 | ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | | >25% s.d 50% | 6 |
| | | | >50% s.d 75% | 9 |
| | | | >75% s.d.100% | 12 |
| 01.03.02.03 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | | | |
| 01.03.02.03.01 | ALAT BENGKEL BERMESIN | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.03.02 | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 1 |
| 01.03.02.03.03 | ALAT UKUR | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|---|--------------|---|--|
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.04 | ALAT PERTANIAN | | | |
| 01.03.02.04.01 | ALAT PENGOLAHAN | OVER HAUL | >0% s.d. 20% | 1 |
| | | | >21% s.d 40% | 2 |
| | | | >51% s.d 75% | 5 |
| 01.03.02.05 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | | >0% s.d. 25% | 0 |
| 01.03.02.05.01 | ALAT KANTOR | OVER HAUL | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.05.02 | ALAT RUMAH TANGGA | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.05.03 | MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.06 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| 01.03.02.06.01 | ALAT STUDIO | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|-------------------------------|--------------|---|--|
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.06.02 | ALAT KOMUNIKASI | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.06.03 | PERALATAN PEMANCAR | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | | >75% s.d.100% | 5 |
| 01.03.02.06.04 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | | >75% s.d.100% | 5 |
| 01.03.02.07 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | | | |
| 01.03.02.07.01 | ALAT KEDOKTERAN | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.07.02 | ALAT KESEHATAN UMUM | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|--|--------------|---|--|
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.08 | ALAT LABORATORIUM | | | |
| 01.03.02.08.01 | UNIT ALAT LABORATORIUM | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.08.02 | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | | >75% s.d.100% | 8 |
| 01.03.02.08.03 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.08.04 | ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | | >75% s.d.100% | 8 |
| 01.03.02.08.05 | ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | | >50% s.d 75% | 5 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|--|--------------|---|--|
| | | | >75% s.d.100% | 5 |
| 01.03.02.08.06 | RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | | >75% s.d.100% | 5 |
| 01.03.02.08.07 | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.08.08 | PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | | >75% s.d.100% | 8 |
| 01.03.02.08.09 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | | >75% s.d.100% | 8 |
| 01.03.02.09 | ALAT PERSENJATAAN | | | |
| 01.03.02.09.01 | SENJATA API | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 3 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|------------------------------|--------------|---|--|
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.09.02 | PERSENJATAAN NON SENJATA API | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 1 |
| 01.03.02.09.03 | SENJATA SINAR | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | | >50% s.d 75% | 0 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.09.04 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.10 | KOMPUTER | | | |
| 01.03.02.10.01 | KOMPUTER UNIT | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.10.02 | PERALATAN KOMPUTER | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|--|--------------|---|--|
| 01.03.02.11 | ALAT EKSPLORASI | | | |
| 01.03.02.11.01 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.11.02 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | | >75% s.d.100% | 5 |
| 01.03.02.12 | ALAT PENGEBORAN | | | |
| 01.03.02.12.01 | ALAT PENGEBORAN MESIN | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | | >75% s.d.100% | 7 |
| 01.03.02.12.02 | ALAT PENGEBORAN NON MESIN | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | | | |
| 01.03.02.13.01 | SUMUR | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|--------------------------|--------------|---|--|
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.13.02 | PRODUKSI | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.13.03 | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | | >75% s.d.100% | 8 |
| 01.03.02.14 | ALAT BANTU EKSPLORASI | | | |
| 01.03.02.14.01 | ALAT BANTU EKSPLORASI | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | | >75% s.d.100% | 7 |
| 01.03.02.14.02 | ALAT BANTU PRODUKSI | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | | >75% s.d.100% | 7 |
| 01.03.02.15 | ALAT KESELAMATAN KERJA | | | |
| 01.03.02.15.01 | ALAT DETEKSI | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|--|--------------|---|--|
| | | | >75% s.d.100% | 3 |
| 01.03.02.15.02 | ALAT PELINDUNG | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.15.03 | ALAT SAR | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.02.15.04 | ALAT KERJA PENERBANGAN | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | | >75% s.d.100% | 6 |
| 01.03.02.16 | ALAT PERAGA | | | |
| 01.03.02.16.01 | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | | >75% s.d.100% | 5 |
| 01.03.02.17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | | | |
| 01.03.02.17.01 | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | | >50% s.d 75% | 4 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|-------------------------------|--------------|---|--|
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.18 | RAMBU - RAMBU | | | |
| 01.03.02.18.01 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.18.02 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.18.03 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT | OVER HAUL | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | | >75% s.d.100% | 4 |
| 01.03.02.19 | PERALATAN OLAH RAGA | | | |
| 01.03.02.19.01 | PERALATAN OLAH RAGA | RENOVASI | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | | >75% s.d.100% | 2 |
| 01.03.03 | GEDUNG DAN BANGUNAN | | | |
| 01.03.03.01 | BANGUNAN GEDUNG | | | |
| 01.03.03.01.01 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|--------------------------------|----------|---|--|
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.03.01.02 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.03.02 | MONUMEN | | | |
| 01.03.03.02.01 | CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI | RENOVASI | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | | >45% s.d 65% | 15 |
| 01.03.03.03 | BANGUNAN MENARA | | | |
| 01.03.03.03.01 | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.03.04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | | | |
| 01.03.03.04.01 | TUGU/TANDA BATAS | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.04 | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | | | |
| 01.03.04.01 | JALAN DAN JEMBATAN | | | |
| 01.03.04.01.01 | JALAN | RENOVASI | >30% s.d. 60% | 2 |
| | | | >60% s.d 100% | 5 |
| | | | >100% | 10 |
| 01.03.04.01.02 | JEMBATAN | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|--|----------|---|--|
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.04.02 | BANGUNAN AIR | | | |
| 01.03.04.02.01 | BANGUNAN AIR IRIGASI | RENOVASI | >5% s.d. 10% | 2 |
| | | | >10% s.d 20% | 5 |
| | | | >20% | 10 |
| 01.03.04.02.02 | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT | RENOVASI | >5% s.d. 10% | 2 |
| | | | >10% s.d 20% | 5 |
| | | | >20% | 10 |
| 01.03.04.02.03 | BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER | RENOVASI | >5% s.d. 10% | 1 |
| | | | >10% s.d 20% | 3 |
| | | | >20% | 5 |
| 01.03.04.02.04 | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | RENOVASI | >5% s.d. 10% | 1 |
| | | | >10% s.d 20% | 2 |
| | | | >20% | 3 |
| 01.03.04.02.05 | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH | RENOVASI | >5% s.d. 10% | 1 |
| | | | >10% s.d 20% | 2 |
| | | | >20% | 3 |
| 01.03.04.02.06 | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.04.02.07 | BANGUNAN AIR KOTOR | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|-------------------------------------|----------|---|--|
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.04.03 | INSTALASI | | | |
| 01.03.04.03.01 | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 2 |
| | | | >45% s.d 65% | 7 |
| | | | >65% | 10 |
| 01.03.04.03.02 | INSTALASI AIR KOTOR | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 2 |
| | | | >45% s.d 65% | 7 |
| | | | >65% | 10 |
| 01.03.04.03.03 | INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 1 |
| | | | >45% s.d 65% | 3 |
| | | | >65% | 5 |
| 01.03.04.03.04 | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 1 |
| | | | >45% s.d 65% | 3 |
| | | | >65% | 5 |
| 01.03.04.03.05 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.04.03.06 | INSTALASI GARDU LISTRIK | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.04.03.07 | INSTALASI PERTAHANAN | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 1 |
| | | | >45% s.d 65% | 3 |
| | | | >65% | 5 |
| 01.03.04.03.08 | INSTALASI GAS | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|--------------------|--------------|---|--|
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.04.03.09 | INSTALASI PENGAMAN | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 1 |
| | | | >45% s.d 65% | 2 |
| | | | >65% | 3 |
| 01.03.04.03.10 | INSTALASI LAIN | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 1 |
| | | | >45% s.d 65% | 2 |
| | | | >65% | 3 |
| 01.03.04.04 | JARINGAN | | | |
| 01.03.04.04.01 | JARINGAN AIR MINUM | OVER HAUL | >30% s.d. 45% | 2 |
| | | | >45% s.d 65% | 7 |
| | | | >65% | 10 |
| 01.03.04.04.02 | JARINGAN LISTRIK | OVER HAUL | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |
| 01.03.04.04.03 | JARINGAN TELEPON | OVER HAUL | >30% s.d. 45% | 2 |
| | | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | | >65% | 10 |
| 01.03.04.04.04 | JARINGAN GAS | OVER HAUL | >30% s.d. 45% | 2 |
| | | | >45% s.d 65% | 7 |
| | | | >65% | 10 |
| 01.03.05 | ASET TETAP LAINNYA | | | |

| KODE AKUN | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVER HAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAM BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------|---------------------------------------|--------------|---|--|
| 01.03.05.07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | | | |
| 01.03.05.07.01 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | | | |
| | PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI | OVER HAUL | >100% | 2 |
| | GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI | RENOVASI | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | >65% | 15 |

- 61.** Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 55, 56, dan 57 ditetapkan dalam kebijakan akuntansi belanja pemerintah daerah khususnya belanja pemeliharaan berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) pada kebijakan akuntansi nilai satuan minimum kapitalisasi dan extracomtabel.
- 62.** Dikarenakan aset tetap organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk tiap jenis aset tetap tidak dapat diseragamkan. Masing-masing jenis asset tetap harus ditentukan batasan jumlahnya. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 63. Belanja untuk pemeliharaan/rehabilitasi/OVER HAUL aset tetap bukan milik sendiri sebagai berikut :**
- 64.** Belanja Pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pengecatan gedung kantor/bangunan, penambalan jalan akibat berlubang, penggantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon yang tidak secara keseluruhan, penggantian oli dan *service* ringan untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Belanja yang dikeluarkan dicatat dan diakui sebagai belanja pemeliharaan.
- 65.** Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti penggantian tegel secara keseluruhan, pergantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan, peningkatan pengaspalan jalan. Belanja yang dikeluarkan akan diakui dan dicatat sebagai Aset Lain Lain.

66. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL yang menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, Gedung/Bangunan dilakukan pergantian/pengupasan dinding, kendaraan dilakukan pergantian beberapa suku cadang komponen mesin kendaraan roda empat dan roda dua. Belanja yang dikeluarkan akan diakui dan dicatat sebagai Aset Lain Lain.
67. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL yang menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal, dilakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan. Belanja yang dikeluarkan akan diakui dan dicatat sebagai Aset Lain Lain.
68. Pada saat pinjam pakai telah selesai semua belanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL akan diserahkan terimakan semua nilai yang tercatat didalam Aset Lain Lain kepada peminjam.
69. ***Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya.***

PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

70. ***Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.***

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

71. ***Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.***
72. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI

73. ***Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui***

sebagai belanja modal didalam penganggaran dan diakui sebagai Aset tetap.

74. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran yang dapat menambah nilai aset tetap atau aset lainnya, atau penambahan nilai aset tetap atau aset lainnya dari hasil belanja pemeliharaan.
75. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
76. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- (a) Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - (c) Perolehan aset tetap dan aset lainnya tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/disumbangkan/ dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
 - (d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi untuk setiap jenis aset atau belanja modal sebagai berikut:

| Kode Akun | Jenis | Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap |
|-----------|--|--|
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | Rp 500.000,00 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | Rp 10.000.000,00 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 10.000.000,00 |
| 1.3.4 | Aset Tetap Lainnya (Buku Literasi-Dana BOS) | Rp 50.000,00 |

77. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) aset tetap untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal tanpa memperhatikan besaran biayanya.
78. Jika barang tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada paragraf 76 maka dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset tetap (*extra comptable*).
79. Batasan minimal kapitalisasi ini mulai berlaku atas pengadaan aset dari belanja modal tahun 2019 ke atas.

- 80. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi *kedua kriteria berikut*:**
- (a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
 - (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 81. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja tidak dapat dikategorikan sebagai belanja barang tetapi harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.**
- 82. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diberlakukan apabila aset dimaksud berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:**
- (a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
 - (b) biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal;*
 - (c) tidak dimaksudkan untuk dijual dan dihibahkan dalam operasi normal entitas;*
 - (d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;*
 - (e) tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;*
 - (f) tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan;*
 - (g) nilainya memenuhi ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset.*
- 83. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk Jenis Gedung dan Bangunan serta Jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan diberlakukan juga untuk pemeliharaan aset tetap dimaksud dengan kriteria sebagai berikut:**
- (a) memberikan manfaat ekonomi aset tetap yang dipelihara antara lain:
 - 1. bertambah ekonomis/efisien;
 - 2. bertambah umur ekonomis;
 - 3. bertambah volume;
 - 4. bertambah kapasitas produksi; dan/atau
 - 5. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
 - (b) nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batasan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 84. Khusus untuk Jenis Peralatan dan Mesin dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:**
- (a) Peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan di neraca;
 - (b) peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bantaeng direklasifikasi menjadi aset lainnya;
 - (c) penggantian mesin alat angkutan diakui menambah aset tetap alat angkutan;

- (d) penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin;
 - (e) pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap;
 - (f) pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, tetapi karena tidak menambah manfaat ekonomis komputer maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Sedangkan untuk pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer seperti harddisk eksternal, dvdroom eksternal, modem eksternal dan lain-lain diakui sebagai aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga;
 - (g) peralatan kantor dan rumah tangga seperti, piring, sendok dan kursi plastik, yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap;
 - (h) peralatan dan perlengkapan rumah tangga di OPD atau Unit Kerja yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas diberikan pengecualian dalam pengelolaan ketersediaan aset tersebut. Apabila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek, seperti kasur pasien, yang setelah dipakai direncanakan dimusnahkan maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga, dan dibuatkan daftar rincian barang serta surat pernyataan dari kepala OPD yang diketahui oleh Sekda selaku pengelola barang milik daerah;
 - (i) pembelian alat kedokteran dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan tidak dapat diakui sebagai aset tetap alat kedokteran; dan
 - (j) pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barang, dibedakan antara alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang habis pakai.
- 85.** Khusus untuk Golongan Gedung dan Bangunan dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) apabila sampai dengan berakhirnya periode akuntansi, gedung dan bangunan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan;
 - (b) kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan paragraph 12 dan akan diakui sebagai menambah aset tetap dan menambah umur ekonomis aset tersebut.
- 86.** Khusus untuk Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) apabila sampai dengan berakhirnya periode akuntansi, jalan, irigasi dan jaringan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi konstruksi dalam pengerjaan;
 - (b) penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan tetapi diakui sebagai pemeliharaan ringan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan;

- (c) penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal;
 - (d) kegiatan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi dan memenuhi kriteria:
 1. hasil pemeliharaan berumur lebih dari 12 bulan;
 2. pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang jalan tercatat;
 3. kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan ≥ 4 cm secara merata; dan
 4. penambahan/pelebaran area bidang jalan.
- 87.** Khusus untuk Aset Tetap Lainnya dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) **aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak termasuk dalam golongan tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan tetapi memenuhi definisi aset tetap, meliputi buku dan lisensi di perpustakaan, buku literasi yang bersumber dari Dana BOS, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya, hewan dan ternak serta tanaman;**
 - (b) buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan dan terus dimanfaatkan;
 - (c) **buku literasi yang bersumber dari Dana BOS diakui sebagai aset jika buku yang digunakan oleh siswa memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan dan terus dimanfaatkan;**
 - (d) hasil penelitian, kajian dan himpunan peraturan daerah, peraturan bupati yang dikoleksi menjadi bagian dari buku kepustakaan diakui sebagai aset tetap lainnya senilai biaya pencetakan atau penggandaannya;
 - (e) tidak termasuk buku perpustakaan adalah media cetak yang diterbitkan harian dan mingguan seperti surat kabar dan majalah mingguan;
 - (f) hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset;
 - (g) ikan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai aset tetap lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan hewan tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan secara medis dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset;
 - (h) hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan;
 - (i) penggemukan hewan ternak untuk dijual kembali kepada masyarakat dan penerimaan atas penggemukan hewan ternak tersebut digunakan untuk membeli hewan ternak lagi, maka tidak dapat dikategorikan aset tetap lainnya tetapi merupakan investasi non permanen;
 - (j) pemberian pinjaman hewan kepada masyarakat yang dilakukan secara bergulir tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan sebagai investasi non permanen; dan

- (k) **tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, tanaman perkebunan dan tanaman hias yang memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset.**

88. Belanja barang serta belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal. Penambahan umur ekonomis suatu aset tetap yang berasal dari belanja pemeliharaan berupa renovasi, rehabilitasi dan overhaul serta mengakibatkan bertambahnya umur ekonomis aset tetap, pertambahan umur ekonomis suatu aset tetap tidak melebihi umur ekonomis aset tersebut.

AKUNTANSI TANAH

89. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual;**
- (4) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.**

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

90. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila Lembaga Perumahan Rakyat mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Lembaga Perumahan Rakyat, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

91. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus diatas, Lembaga Perumahan Rakyat tetap mengakui/ mencatat tanah sebagai persediaan sebelum berita acara penyerahan dan sertifikat tanah diserahkan kepada masing-masing rakyat yang berhak.

92. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Pedoman terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- (2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta**

- diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- (3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 93.** Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah.
- 94.** Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 95.** Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah.
- 96.** Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

97. Kepemilikan pemerintah atas tanah di luar negeri mungkin dibatasi oleh waktu sesuai hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan, sehingga kepemilikannya bersifat tidak permanen. Dalam hal demikian, biaya yang timbul atas perolehan hak (semacam hak guna/pakai atau hak pengelolaan) tersebut perlu disusutkan/diamortisasi.
98. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
99. Untuk aset tetap berupa tanah, berapa pun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
100. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.
101. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.
102. **Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.**
103. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
104. **Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.**
105. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

106. Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.
107. **Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam**

aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Misalkan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.

- 108.** Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- 109.** Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya honor pejabat pengadaan dan panitia lelang serta biaya uji coba.
- 110.** ***Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Sehingga terdapat 2 (dua) jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi belanja dan jurnal korolari untuk mencatat pengakuan aset tetap peralatan dan mesin.***

AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

- 111.** *Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.*
- 112.** *Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga setidaknya-tidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama.*
- 113.** *Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, honor pejabat pengadaan dan panitia lelang, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.*
- 114.** ***Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”***

115. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

116. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

117. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

118. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi, perencanaan dan pengawasan, serta honor pejabat pengadaan dan panitia lelang.

119. *Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, mengikuti kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan akan dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan yang ada.*

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

120. **Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, buku yang bersumber dari Dana BOS, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.**

121. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap- Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- 2) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang

dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.

- 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.
- 122.** Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.
- 123.** Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengiriman, biaya instalasi, biaya perencanaan dan pengawasan, honor pejabat pengadaan dan panitia lelang.
- 124. *Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, buku yang bersumber dari Dana BOS dan barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.***

ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

- 125. *Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (Heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***
- 126.** Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- 127.** Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

- 128.** Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
- 129.** Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- 130.** Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 131.** *Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.*
- 132.** Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

- 133.** Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 134.** *Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.*
- 135.** Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

ASET MILITER (MILITARY ASSETS)

- 136.** *Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.*

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

- 137.** *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada*

manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

- 138. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 139. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**
- 140. a. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan, b. Penghentian dan pelepasan aset tetap dari pos aset lainnya atas aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif harus dilengkapi dengan bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap atas proses pemindah tanganan seperti penjualan maupun pemusnahan aset tetap.**

PENCATATAN ASET TETAP

- 141. Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam Buku Persediaan, Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB).**
- 142. Pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) terdiri dari:**
 - (a) KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah;
 - (b) KIB B = Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin;
 - (c) KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
 - (d) KIB D = Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - (e) KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya;
 - (f) KIB F = Kartu Inventaris Barang Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- 143. Pencatatan Aset Tetap meliputi pencatatan Barang Persediaan dan pencatatan Aset Tetap.**
- 144. Barang persediaan adalah aset lancar yang dicatat dalam Buku Persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.**
- 145. Aset Tetap yang mempunyai nilai lebih dari atau sama dengan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB).**
- 146. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, dicatat di dalam Buku Inventaris Ekstra Kompatabel.**
- 147. Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
- 148. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.**
- 149. Aset tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah.**
- 150. Aset tetap yang dicatat dikelompokkan sesuai dengan golongan dan bidang barang.**

PENGUNGKAPAN

- 151. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:**
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);**
 - (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:**
 - (1) Penambahan;**
 - (2) Pelepasan;**
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;**
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.**
 - (c) Informasi penyusutan, meliputi:**
 - (1) Nilai penyusutan;**
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;**
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;**
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.**
- 152. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**
- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
 - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;**
 - (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**
 - (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**
- 153. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:**
- (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - (c) Jika ada, nama penilai independen;
 - (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 154. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.**

14. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

PENDAHULUAN

Tujuan

2. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.
3. Kebijakan Akuntansi ini memberikan panduan untuk:
 - (a) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - (b) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; dan
 - (c) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

Ruang Lingkup

3. **Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan kebijakan ini.**
4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.
5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

DEFINISI

6. **Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai sampai dengan 31 desember atau belum dibuatkan PHO. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
8. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

9. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
10. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
 - (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

11. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
12. ***Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:***
 - (a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;***
 - (b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan***
 - (c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.***
13. ***Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:***
 - (a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau***
 - (b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.***

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

14. ***Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:***
 - (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;***
 - (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan***
 - (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.***
15. ***Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau***

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

16. **Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**
 - (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;**
 - (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan**
 - (c) Sudah ada Provisional Hand Over (PHO).**
17. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dengan dilampiri Provisional Hand Over (PHO) dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

PENGUKURAN

18. **Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.**

BIAYA KONSTRUKSI

19. **Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:**
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;**
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan**
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.**
20. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
 - (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (a) Asuransi;
 - (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
22. **Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:**

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**
 - (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan**
 - (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**
23. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.
24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap termin atau MC (*Monthly Certification*) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.**
26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- 27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.**
- 28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.**
- 29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**
30. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- 31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.**

- 32.** Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

PENGUNGKAPAN

- 33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:**
- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**
 - (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;**
 - (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;**
 - (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan**
 - (e) Retensi.**
34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin atau MC (*Monthly Certification*) yang masih belum terbayarkan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

- 36. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut berhenti di kerjakan/dibangun dengan waktu jeda yang cukup lama atau paling cepat 3 tahun dan tidak memiliki anggaran lanjutan untuk diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang, ini hanya berlaku pada konstruksi dalam pengerjaan dalam tahap perencanaan, Ketika sudah dilakukan pengerjaan fisiknya sudah tidak dapat di hapuskan dari Neraca.**
- 37. Dihapuskan dari Neraca dengan cara pengajuan kepada Bidang Aset BPKD untuk di lakukan rekonsiliasi BMD Bersama dengan OPD yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan penyetujuan oleh kepala BPKD dan di tembuskan kepada Sekretaris Daerah dan Bidang Hukum.**
- 38. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dengan penetapan keputusan Bupati dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

26. NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI DAN EXTRA COMPTABLE

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk nilai minimum kapitalisasi dan *extra comptable* serta informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk unit Pemerintahan Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.*
3. *Kebijakan Akuntansi ini mengatur penentuan batas dan kriteria pengeluaran yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.*

DEFINISI

4. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:*

Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan aset dan neraca Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantaeng atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Extra Comptable adalah hasil dari belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap.

Kapitalisasi Aset adalah pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan/atau volume dan nilai aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula.

Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

Renovasi aset tetap adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Overhaul aset tetap adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian peralatan mesin aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas

NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI

5. **Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi** adalah batas minimal pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal didalam penganggaran dan diakui sebagai Aset tetap.
6. **Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi** adalah batas minimal pengeluaran yang dapat menambah nilai aset tetap atau aset lainnya, atau penambahan nilai aset tetap atau aset lainnya dari hasil belanja pemeliharaan.
7. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
7. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (e) Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (f) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - (g) Perolehan aset tetap dan aset lainnya tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/disumbangkan/ dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
 - (h) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi untuk setiap jenis aset atau belanja modal sebagai berikut:

| Kode Akun | Jenis Belanja Modal | Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap |
|-----------|--|--|
| 1 | Peralatan dan Mesin | Rp 500.000,00 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | Rp 10.000.000,00 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 10.000.000,00 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya (Buku Literasi-Dana BOS) | Rp 50.000,00 |

8. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) aset tetap untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal tanpa memperhatikan besaran biayanya.
9. Jika barang tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada paragraf 8 maka dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset tetap (*extra comptable*).
10. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi *kedua kriteria* berikut:
 - (c) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
 - (d) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
11. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja tidak dapat dikategorikan sebagai belanja barang tetapi harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.
- 13. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diberlakukan apabila aset dimaksud berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:**
 - (h) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
 - (i) biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal;**
 - (j) tidak dimaksudkan untuk dijual dan dihibahkan dalam operasi normal entitas;**
 - (k) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;**
 - (l) tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;**
 - (m) tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan;**
 - dan**
 - (n) nilainya memenuhi ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset.**
14. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk Golongan Gedung dan Bangunan serta Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan diberlakukan juga untuk pemeliharaan aset tetap dimaksud dengan kriteria sebagai berikut:
 - (c) memberikan manfaat ekonomi aset tetap yang dipelihara antara lain:
 6. bertambah ekonomis/efisien;
 7. bertambah umur ekonomis;
 8. bertambah volume;

9. bertambah kapasitas produksi; dan/atau
 10. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
- (d) nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batasan minimum kapitalisasi aset tetap.
15. Khusus untuk Golongan Peralatan dan Mesin dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (k) Peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan di neraca;
 - (l) peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bantaeng direklasifikasi menjadi aset lainnya;
 - (m) penggantian mesin alat angkutan tidak diakui menambah aset tetap alat angkutan;
 - (n) penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin;
 - (o) pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap;
 - (p) pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, tetapi karena tidak menambah manfaat ekonomis komputer maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Sedangkan untuk pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer seperti harddisk eksternal, dvdroom eksternal, modem eksternal dan lain-lain diakui sebagai aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga;
 - (q) peralatan kantor dan rumah tangga seperti flashdisk, piring, sendok dan kursi plastik, yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap;
 - (r) peralatan dan perlengkapan rumah tangga di OPD atau Unit Kerja yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas diberikan pengecualian dalam pengelolaan ketersediaan aset tersebut. Apabila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek, seperti kasur pasien, yang setelah dipakai direncanakan dimusnahkan maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga, dan dibuatkan daftar rincian barang serta surat pernyataan dari kepala OPD yang di ketahui oleh Sekda selaku pengelola barang milik daerah;
 - (s) pembelian alat kedokteran dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan tidak dapat diakui sebagai aset tetap alat kedokteran; dan
 - (t) pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barang, dibedakan antara alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang habis pakai.
16. Khusus untuk Golongan Gedung dan Bangunan dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (c) apabila sampai dengan berakhirnya periode akuntansi, gedung dan bangunan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan;

- (d) kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan paragraph 12 dan akan diakui sebagai menambah aset tetap dan menambah umur ekonomis aset tersebut.
17. Khusus untuk Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (e) apabila sampai dengan berakhirnya periode akuntansi, jalan, irigasi dan jaringan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi konstruksi dalam pengerjaan;
 - (f) penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan tetapi diakui sebagai pemeliharaan ringan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan;
 - (g) penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal;
 - (h) kegiatan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi dan memenuhi kriteria:
 - 5. hasil pemeliharaan berumur lebih dari 12 bulan;
 - 6. pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang jalan tercatat;
 - 7. kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan ≥ 4 cm secara merata; dan
 - 8. penambahan/pelebaran area bidang jalan.
18. Khusus untuk Aset Tetap Lainnya dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (l) aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak termasuk dalam golongan tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan tetapi memenuhi definisi aset tetap, meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya, hewan dan ternak serta tanaman;
 - (m) buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan dan terus dimanfaatkan;
 - (n) **buku literasi yang bersumber dari Dana BOS diakui sebagai aset jika buku yang digunakan oleh siswa memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan dan terus dimanfaatkan;**
 - (o) hasil penelitian, kajian dan himpunan peraturan daerah, peraturan bupati yang dikoleksi menjadi bagian dari buku kepustakaan diakui sebagai aset tetap lainnya senilai biaya pencetakan atau penggandaannya;
 - (p) tidak termasuk buku perpustakaan adalah media cetak yang diterbitkan harian dan mingguan seperti surat kabar dan majalah mingguan;
 - (q) hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset;
 - (r) ikan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai aset tetap lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan hewan tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan secara

medis dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset;

- (s) hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan;
- (t) penggemukan hewan ternak untuk dijual kembali kepada masyarakat dan penerimaan atas penggemukan hewan ternak tersebut digunakan untuk membeli hewan ternak lagi, maka tidak dapat dikategorikan aset tetap lainnya tetapi merupakan investasi non permanen;
- (u) pemberian pinjaman hewan kepada masyarakat yang dilakukan secara bergulir tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan sebagai investasi non permanen; dan
- (v) **tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, tanaman perkebunan dan tanaman hias yang memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset.**

19. Belanja barang serta belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.

20. Penambahan umur ekonomis suatu aset tetap yang berasal dari belanja pemeliharaan berupa renovasi, rehabilitasi dan overhaul serta mengakibatkan bertambahnya umur ekonomis aset tetap, penambahan umur ekonomis suatu aset tetap tidak melebihi umur ekonomis aset tersebut.

31. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. DEFINISI

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap akuntansi properti investasi, definisi yang biasa digunakan dalam transaksi pencatatan properti investasi, sebagai berikut:

1. Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/ atau bangunan yang dimaksudkan.
2. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
4. Nilai tercatat adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
7. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

B. PENGAKUAN

Barang Milik Daerah (BMD) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMD properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BMD properti yang tidak digunakan diakui sebagai properti investasi pada saat diterbitkannya Surat Permintaan Klasifikasi Tertulis oleh pengelola barang yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.

BMD properti yang digunakan menghasilkan pendapatan sewa dikecualikan untuk diakui sebagai properti investasi sesuai Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD atau dokumen yang dipersamakan, apabila:

1. digunakan sendiri dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
2. digunakan untuk bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
3. digunakan untuk tujuan strategis dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
4. digunakan sendiri tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain;
5. digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMD-nya tidak secara terpisah, dan tidak memenuhi Criteria signifikansi properti investasi yaitu:
 - a. luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau
 - b. intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%).

C. PENGUKURAN DAN PENYAJIAN PEROLEHAN AWAL

Terhadap BMD properti yang diperoleh sebelum tahun 2023 dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi, maka BMD properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif, yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Perolehan awal BMD properti yang baru dan memenuhi karakteristik properti investasi di 2023 dan tahun selanjutnya, diperlakukan sebagai berikut:

1. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi pengadaan baru BMD properti, diakui dan diukur nilainya sebesar biaya perolehannya berdasarkan berita acara serah terima atau dokumen bukti pengadaan yang dipersamakan.

2. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan, diakui dan diukur sebesar biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas.
3. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi nonpertukaran misalnya hibah atau rampasan, diakui dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
4. Perolehan **awal** properti **investasi** yang timbul dari transaksi transfer antar entitas Pemerintah Daerah, diakui dan diukur sebesar nilai tercatat BMD sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

Hasil reklasifikasi BMD properti dan/ atau perolehan awal baru BMD properti yang memenuhi karakteristik properti investasi, disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi. Ilustrasi penyajian pos Properti Investasi pada Neraca sebagai berikut:

| NERACA Per 31 Desember 20X1 | |
|--|----|
| URAIAN | Rp |
| ASET | |
| ASET LANCAR | |
| ASET TETAP | |
| PROPERTI INVESTASI | |
| Properti Investasi | |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | |
| ASET LAINNYA | |
| KEWAJIBAN | |
| EKUITAS | |

D. PROPERTI INVESTASI SETELAH PEROLEHAN AWAL

BMD properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. BMD properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMD.

Penilaian kembali atau revaluasi BMD properti investasi mengikuti ketentuan peraturan mengenai revaluasi BMD secara nasional.

1) Pengeluaran biaya untuk penambahan BMD properti investasi setelah perolehan awal yang memenuhi karakteristik kapitalisasi suatu BMD diakui sebesar nilai wajar biaya perolehannya, dan selanjutnya untuk kebutuhan penyajian nilai tercatatnya manajemen dapat menentukan kembali estimasi masa manfaat ekonomi yang baru BMD sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMD.

Perubahan intensitas penggunaan BMD properti oleh SKPD dari waktu ke waktu untuk ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaannya yang ditunjukkan dengan:

1. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh SKPD, dialihfungsikan dari properti investasi menjadi aset tetap;
2. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihfungsikan dari properti investasi menjadi persediaan;
3. Berakhirnya pemakaian BMD properti oleh SKPD, dialihfungsikan dari aset tetap menjadi properti investasi; atau
4. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

2) Jika SKPD memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka SKPD tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuan dan pencatatannya di Neraca, dan tidak memperlakukan pencatatan dan penatausahaan sebagai persediaan.

Jika SKPD mulai mengembangkan properti investasi yang ada dan akan digunakan di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihfungsikan dan tetap dicatat dan ditatausahakan sebagai properti investasi.

Nilai yang digunakan pada saat perubahan intensi penggunaan BMD properti adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihfungsikan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. Properti investasi dapat dilepaskan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Dalam rangka pelepasan properti Investasi, dilakukan penilaian atas properti investasi yang direncanakan menjadi objek pelepasan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran-nya.

E. PENGUNGKAPAN

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan

akhirperiode, yang menunjukkan:

- a. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c. Pelepasan;
 - d. Alih fungsi ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - e. perubahan lain.
6. Jumlah yang diakui sehubungan:
- a. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b. Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan sewa pada tahun berjalan;
 - c. Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan sewa pada tahun berjalan.
7. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.
8. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

